



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANJU PRANATA SITOMPUL**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 04 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia  
Jalan Sibatu-batu Gang Batu Kapur
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar  
Sitalasari, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, S.H. M.H., dkk dari Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 15 Kota Pematang Siantar,  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal  
05 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANJU PRANATA SITOMPUL telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk  
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dalam Pasal 114 ayat  
(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam  
dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ANJU PRANATA SITOMPUL dengan pidana  
penjara selama : 7 (TUJUH) TAHUN dikurangkan seluruhnya dengan masa  
penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa  
tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar *Rp.2.000.000.000,-  
(Dua Milyar Rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti  
dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu.
  - Uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi
  - 1 (Satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat
  - 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa platDIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA RISDO HAPENI  
SINAGA.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms



(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat tuntutan serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan hukuman yang ringan-ringannya dan dengan pertimbangan Terdakwa **ANJU PRANATA SITOMPUL** menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa tidak pernah dihukum, serta Terdakwa **ANJU PRANATA SITOMPUL** berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-215/PSIAN/Enz.2/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **ANJU PRANATA SITOMPUL** bersama dengan saksi **RISDO HAPENI SINAGA** dan saksi **ASRI SIRAIT** (masing-masing dilakukan **penuntutan terpisah**) pada hari Selasa Tanggal 06 Desember 2022, sekira pukul 00.10 Wib, atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam ruang tamu rumah **RISDO HAPENI SINAGA**, berwenang mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, sekira Pukul 23.30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa mendapat pesan masengger dari teman terdakwa yang di panggil dengan ABANG (Dpo) dan ABANG (Dpo) mengatakan “ju bisa kau carikan buah untuk aku” dan kemudian terdakwa mengatakan “datanglah kau, ke SMK Neg.1 biar sama kita menanyakanya” kemudian terdakwa dan ABANG (Dpo) sepakat bertemu di Jalan Bali Kel. Bane Kec. Siantar Utara P.Siantar ke Sekolah SMK Neg.1 Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 00.03 Wib Terdakwa dan ABANG (Dpo) bertemu di depan sekolah SMK Neg.1 Jalan Bali dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan “ayolah kerumah abang itu” lalu terdakwa dan ABANG (Dpo) berangkat ke rumah saksi RISDO HAPENI SINAGA di Jalan Sisingamangaraja kel. Bane Kec. Siantar Utara Pematang Siantar, dan setelah sampai di rumah saksi RISDO HAPENI SINAGA lalu terdakwa bertemu dengan saksi RISDO HAPENI SINAGA dan terdakwa mengatakan kepada saksi RISDO HAPENI SINAGA “ bang mau belanja” kemudian saksi RISDO HAPENI SINAGA mengatakan kepada terdakwa “berapa” dan terdakwa mengatakan “1 gram bang” lalu saksi RISDO HAPENI SINAGA mengatakan “berapa uangmu” dan terdakwa mengatakan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi RISDO HAPENI SINAGA menghubungi temannya yang terdakwa tidak kenal dan setelah saksi RISDO HAPENI SINAGA menghubungi temannya, kemudian saksi RISDO HAPENI SINAGA mengajak terdakwa menjumpai temannya tersebut di jalan Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya Perumahan Hunter. Selanjutnya Sekira pukul 01.00 wib, terdakwa dan saksi RISDO HAPENI SINAGA sampai di rumah temannya saksi RISDO HAPENI SINAGA yakni saksi ASRI SIRAIT dan kemudian antara saksi RISDO HAPENI SINAGA dan saksi ASRI SIRAIT berbincang dan tidak berapa lama saksi RISDO HAPENI SINAGA mengajak terdakwa naik sepeda motornya untuk membeli shabu kemudian terdakwa naik sepeda motor berboncengan dengan saksi RISDO HAPENI SINAGA sedangkan saksi ASRI SIRAIT naik sepeda motor sendiri, dan di tengah jalan terdakwa mengisikan minyak sepeda motor milik saksi RISDO HAPENI SINAGA dan saksi ASRI SIRAIT sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang untuk membeli shabu itu kepada saksi RISDO HAPENI SINAGA sebanyak Rp.750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mengisi minyak terdakwa mengatakan kepada saksi RISDO HAPENI SINAGA agar terdakwa di turunkan di rumah saksi RISDO HAPENI SINAGA di Jalan Sisingamangaraja dan kemudian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RISDO HAPENI SINAGA menurunkan terdakwa di Jalan Sisingamangaraja di rumah saksi RISDO HAPENI SINAGA, lalu saksi RISDO HAPENI SINAGA dan saksi ASRI SIRAIT berangkat ketempat membeli shabu tersebut selanjutnya sekira pukul 01.25 Wib, Ketika terdakwa berada di rumah saksi RISDO HAPENI SINAGA, saksi RISDO HAPENI SINAGA datang bersama dengan saksi ASRI SIRAIT dan kemudian saksi RISDO HAPENI SINAGA menjumpai terdakwa dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pesan dan terdakwa menerima shabu tersebut dari saksi RISDO HAPENI SINAGA dan saksi ASRI SIRAIT berjalan keluar rumah dan secara tiba-tiba ada datang orang yang ternyata polisi dan langsung menangkap terdakwa dengan cara mencekik leher terdakwa sehingga 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pegang terjatuh dari tangan terdakwa ke lantai rumah dan kemudian ditemukan di kantung celana terdakwa bagian belakang ada uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga terdakwa melihat polisi telah menangkap saksi RISDO HAPENI SINAGA dan saksi ASRI SIRAIT di depan rumah dan kemudian polisi mempertemukan terdakwa, saksi RISDO HAPENI SINAGA dan saksi ASRI SIRAIT lalu terdakwa, saksi RISDO HAPENI SINAGA dan saksi ASRI SIRAIT mengakui perbuatannya kemudian polisi mencari orang yang menjual shabu kepada saksi RISDO HAPENI SINAGA dan polisi berhasil menangkapnya selanjutnya polisi membawa terdakwa, saksi RISDO HAPENI SINAGA, saksi ASRI SIRAIT beserta seluruh barang bukti tersebut ke kantor polisi untuk di periksa.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :554/IL.10040.00/2022 tanggal 06 Desember 2022 berupa:  
1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu.dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) Gram berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, yang disita dari tersangka ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT, RISDO HAPENI SINAGA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB:





7345/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan R.Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima :1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika Milik tersangka atas nama : **ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT, RISDO HAPENI SINAGA.**

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT, RISDO HAPENI adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **ANJU PRANATA SITOMPUL bersama dengan saksi RISDO HAPENI SINAGA dan saksi ASRI SIRAIT (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Selasa Tanggal 06 Desember 2022, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam rumah RISDO HAPENI SINAGA atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekira pukul 01.00 Wib, saksi IHSAN WAHYUDI SINAGA, Bersama dengan saksi PUTRA LIMA SORMIN dan ALEK ARI SANDI SIDABUTAR (masing-masing Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang memiliki narkotika diduga jenis shabu di Jl. SM. Raja Kel. Bane Kec. Siantar Utara kota Pematang Siantar tepatnya disebuah rumah. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat menuju alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan, dan



sekira pukul 01.30 Wib, para saksi dari kepolisian tiba di alamat yang di informasikan dan menemukan sebuah rumah yang dicurigai sesuai informasi dan saat para saksi dari pihak kepolisian hendak masuk kedalam rumah tersebut dan terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berjalan diteras rumah lalu para saksi dari kepolisian berhasil menangkap yang diketahui bernama saksi ASRI SIRAIT dan saksi RISDO HAPENI SINAGA dan di dalam rumah di ruang tamu rumah tersebut ada seorang laki-laki sedang duduk yakni terdakwa, dan saat bersamaan terdakwa terlihat menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya keatas lantai dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, lalu ditemukan dari kantong belakang sebelah kanan terdakwa yaitu uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian para saksi dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi ASRI SIRAIT dan saksi RISDO HAPENI SINAGA dan ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kiri saksi ASRI SIRAIT yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung. Lalu ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan saksi RISDO HAPENI SINAGA yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi. Lalu turut ditemukan diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat milik saksi ASRI SIRAIT serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* *Narkotika* Golongan I Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita plat milik saksi RISDO HAPENI SINAGA. kemudian para saksi dari kepolisian mempertanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari saksi RISDO HAPENI SINAGA dan kemudian para saksi dari kepolisian menanyakan dari mana saksi RISDO HAPENI SINAGA mendapatkan shabu shabu tersebut dan saksi RISDO HAPENI SINAGA mengatakan dari saksi ASRI SIRAIT, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama tersangka dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan peyidikan lebih lanjut Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :554/IL.10040.00/2022 tanggal 06 Desember 2022 berupa:  
1 (satu) paket Narkoba diduga jenis Shabu.dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) Gram berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, yang disita dari tersangka ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT, RISDO



HAPENI SINAGA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7345/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan R.Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima :1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika Milik tersangka atas nama : **ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT, RISDO HAPENI SINAGA.**

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT, RISDO HAPENI adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PUTRA LIMA SORMIN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga telah menangkap Terdakwa, Asri Sirait dan Risdo Hapeni Sinaga pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di dalam rumah di jalan SM Raja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Asri Sirait dan Risdo Hapeni Sinaga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkotikan jenis





sabu-sabu dari Risdo Hapeni Sinaga;

- Bahwa awalnya ada yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu orang yang bernama Abang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Risdo Hapeni Sinaga untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan Risdo Hapeni Sinaga meminta tolong kepada Asri Sirait untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Parapat Gang Tambunan Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Risdo Hapeni Sinaga membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Indah Syahputra Sialagan ditemani oleh Asri Sirait dengan harga Rp750.000,00 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Risdo Hapeni Sinaga menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa di simpang Jalan Bali Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Risdo Hapeni Sinaga dan Asri Sirait untuk memakai bersama narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut belum sempat dipakai dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut masih utuh dan belum berkurang;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah upah dari Abang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

**2. IHSAN WAHYUDI SINAGA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Putra Lima Sormin telah menangkap Terdakwa, Asri Sirait dan Risdo Hapeni Sinaga pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di dalam rumah di jalan SM Raja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Asri Sirait dan Risdo Hapeni Sinaga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Risdo Hapeni Sinaga;
- Bahwa awalnya ada yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu orang yang bernama Abang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Risdo Hapeni Sinaga untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Risdo Hapeni Sinaga meminta tolong kepada Asri Sirait untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Parapat Gang Tambunan Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Risdo Hapeni Sinaga membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Indah Syahputra Sialagan ditemani oleh Asri Sirait dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Risdo Hapeni Sinaga menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa di simpang Jalan Bali Kota Pematang Siantar;
- Bahwa menjanjikan kepada Risdo Hapeni Sinaga dan Asri Sirait untuk memakai bersama narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli tersebut belum sempat dipakai dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih utuh dan belum berkurang;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah upah dari Abang kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. RISDO HAPENI SINAGA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di depan rumah Saksi di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi menjumpai Asri Sirait untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Asri Sirait menjumpai orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang bernama Indah Syahputra Sialagan, lalu Saksi membeli shabu kepada Indah Syahputra Sialagan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi menyerahkan shabu yang telah dibeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggadaikan *handphone* Saksi agar uang yang akan digunakan untuk membeli shabu berjumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan, hanya dijanjikan untuk memakai shabu bersama;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Asri Sirait;
- Bahwa Asri Sirait tidak ada mendapatkan upah dari Saksi maupun dari Indah Syahputra Sialagan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

#### 4. ASRI SIRAIT, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di depan rumah Risdo Hapeni Sinaga di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanpdhone merk Samsung;
- Bahwa awalnya Risdo Hapeni Sinaga yang meminta Saksi untuk mencari penjual narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi menghubungi Indah Syahputra Sialagan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menjumpai

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Syahputra Sialagan, kemudian Risdo Hapeni Sinaga membeli shabu sebanyak 1 (gram) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Indah Syahputra Sialagan, setelah itu Terdakwa dan Saksi langsung menjumpai Terdakwa yang sedang menunggu di rumah Risdo Hapeni Sinaga lalu Risdo Hapeni Sinaga menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa yang menyerahkan uang pembelian shabu kepada Indah Syahputra Sialagan dan yang menerima shabu dari Indah Syahputra Sialagan adalah Risdo Hapeni Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah, hanya dijanjikan untuk memakai shabu bersama;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di dalam ruang tamu rumah Risdo Hapeni Sinaga di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Risdo Hapeni Sinaga;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib teman Terdakwa yang bernama Abang menghubungi Terdakwa melalui *messenger* dan memesan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa dan Abang bertemu dan Abang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta Risdo Hapeni Sinaga untuk membelikan shabu pesanan Abang dan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 00.10 wib Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Barat kepada Risdo Hapeni Sinaga untuk membeli shabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Risdo Hapeni Sinaga memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari temannya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Risdo Hapeni Sinaga membeli narkoba jenis sabu-sabu ditemani oleh Asri Sirait;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah upah Terdakwa yang diberikan oleh Abang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan upah kepada Risdo Hapeni Sinaga, Terdakwa hanya menjanjikan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai shabu-sabu tersebut bersama Risdo Hapeni Sinaga;
- Bahwa Asri Sirait tidak ada menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 554/IL.10040.00/2022 tanggal 06 Desember 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak, selaku Pemimpin Cabang dan Agus Alexander Y, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu memiliki berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7345/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram diduga mengandung Narkoba milik ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT dan RISDO HAPENI SINAGA, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Sisingamangaraja Raja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Terdakwa, Saksi Asri Sirait dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi Putra Lima Sormin dan Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga;
2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Asri Sirait dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib teman Terdakwa yang bernama Abang menghubungi Terdakwa melalui *messenger* dan memesan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa dan Abang bertemu dan Abang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Risdo Hapeni Sinaga untuk membelikan shabu pesanan Abang dan menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Risdo Hapeni Sinaga menjumpai Saksi Asri Sirait untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan oleh Terdakwa, lalu Saksi Asri Sirait menghubungi Saksi Indah Syahputra Sialagan dan memesan shabu, setelah itu Saksi Risdo Hapeni Sinaga bersama-sama dengan Saksi Asri Sirait menjumpai Saksi Indah Syahputra Sialagan dan pada saat itu Saksi Risdo Hapeni Sinaga langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Indah Syahputra Sialagan dan Saksi Indah Syahputra Sialagan pun memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Risdo Hapeni Sinaga, selanjutnya Saksi Risdo Hapeni Sinaga menyerahkan shabu yang telah dibeli kepada Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Saksi Asri Sirait dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga tidak mendapatkan imbalan berupa uang, tetapi hanya dijanjikan akan diajak untuk memakai shabu bersama;
6. Bahwa Terdakwa, Saksi Asri Sirait dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 554/IL.10040.00/2022 tanggal 06 Desember 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7345/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ANJU PRANATA SITOMPUL** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang



berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat



pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Anju Pratana Sitompul dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib teman Terdakwa yang bernama Abang menghubungi Terdakwa melalui *messenger* dan memesan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa dan Abang bertemu dan Abang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Risdo Hapeni Sinaga untuk membelikan shabu pesanan Abang dan menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Risdo Hapeni Sinaga menjumpai Saksi Asri Sirait untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa, lalu Saksi Asri Sirait menghubungi Saksi Indah Syahputra Sialagan dan memesan shabu, setelah itu Saksi Risdo Hapeni Sinaga bersama-sama dengan Saksi Asri Sirait menjumpai Saksi Indah Syahputra Sialagan dan pada saat itu Saksi Risdo Hapeni Sinaga langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Indah Syahputra Sialagan dan Saksi Indah Syahputra Sialagan pun memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Risdo Hapeni Sinaga, selanjutnya Saksi Risdo Hapeni Sinaga menyerahkan shabu yang telah dibeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Asri Sirait dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga tidak mendapatkan imbalan berupa uang, tetapi hanya dijanjikan akan diajak untuk memakai shabu bersama;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan shabu dari Abang, Saksi Risdo Hapeni Sinaga yang menerima permintaan Saksi Anju Pranata Sitompul untuk membelikan shabu pesanan Abang, serta Saksi Asri Sirait yang menerima permintaan dari Saksi Risdo Hapeni Sinaga untuk mencari shabu dan menghubungi Saksi Indah Syahputra Sialagan untuk memesan shabu kemudian bersama-sama dengan Saksi Risdo Hapeni Sinaga menjumpai Saksi Indah Syahputra Sialagan untuk membeli shabu pesanan Terdakwa merupakan perbuatan yang Terdakwa, Saksi Risdo Hapeni Sinaga dan Saksi Asri Sirait lakukan untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut karena Terdakwa, Saksi Risdo Hapeni Sinaga dan Saksi Asri Sirait telah bertindak sebagai penghubung antara Saksi Indah Syahputra Sialagan sebagai penjual dan Abang sebagai pembeli dan atas tindakan tersebut ada keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada keuntungan yang diharapkan oleh Risdo Hapeni Sinaga dan Saksi Asri Sirait yaitu dapat memakai shabu secara cuma-cuma;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7345/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di



atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang



disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang bahwa syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan:

- Terdakwa yang menerima pesanan shabu dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Abang, lalu meminta Saksi Risdo Hapeni Sinaga untuk membelikan shabu pesanan Abang tersebut;
- Saksi Risdo Hapeni Sinaga yang menerima permintaan Saksi Anju Pranata Sitompul untuk membelikan shabu dan menerima uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjumpai Saksi Asri Sirait untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Indah Syahputra Sialagan dan menerima 1 (satu) paket shabu dari Saksi Indah Syahputra Sialagan;

- Saksi Asri Sirait yang menerima permintaan dari Saksi Risdo Hapeni Sinaga untuk mencari shabu, lalu menghubungi Saksi Indah Syahputra Sialagan dan memesan shabu kemudian bersama-sama dengan Saksi Risdo Hapeni Sinaga menjumpai Saksi Indah Syahputra Sialagan untuk membeli shabu;

menunjukkan adanya kesadaran diantara Terdakwa, Saksi Asri Sirait dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga untuk bekerja sama menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi, sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Risdo Hapeni Sinaga, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Risdo Hapeni Sinaga;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Anju Pranata Sitompul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;
  - Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rido Hapeni Sinaga;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **09 Mei 2023** oleh **Rinto**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Ester Lauren P. Harianja, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**

**Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**